

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Hukum Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (*Field Research* di KUA Kalisat Jember)

Nurul Afifah¹, Abdul Halim²

¹ Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, ² Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

Email: afifahnurul713@gmail.com, abdulhalimpacesilo@gmail.com

Abstract

A Sakinah family is a family formed based on a legal marriage, able to provide affection to its family members so that they have a sense of security, tranquility, peace and happiness in trying to achieve the welfare of the world hereafter. To realize a sakinah family is not an easy thing. There needs to be efforts that lead to the process. Among other things, the awareness of family members, socialization, guidance and encouragement to them to instill the values of forming a sakinah family. There are still many households that are plagued by conflict so that the impact on the destruction of the family order ranging from children to the environment. The context of this research is How is the concept of a sakinah family mawaddah warahmah from the perspective of Islamic law a study of the views of religious leaders and the head of the kalisat sub-district KUA?. The results of this study reveal the concept of a Sakinah Family Mawaddah Warahmah Perspective of Islamic Law, a study of the views of religious leaders and the head of the KUA of Kalisat District, namely that a sakinah family means tranquility, peace and tranquility.

Keywords: Sakinah Family, Islamic Law

Abstrak

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah memang bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya upaya yang mengarah pada proses tersebut. Antara lain kesadaran anggota keluarga, sosialisasi, bimbingan dan dorongan kepada mereka untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan keluarga sakinah. Masih banyak

rumah tangga yang dilanda konflik sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan.

Dan pada saat ini juga banyak sekali kita lihat kasus-kasus perceraian yang semakin meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Meskipun alasan-alasan perceraian tersebut jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 19, bukan berarti perceraian itu dipermudahkan oleh undang undang.

Konteks penelitian ini ingin mengungkap bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah perspektif Hukum Islam studi pandangan tokoh agama dan kepala KUA Kecamatan Kalisat?. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil temuan penelitian ini mengungkap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam studi pandangan tokoh agama dan kepala kua kecamatan kalisat yaitu keluarga sakinah itu bermakna ketentraman, kedamaian juga ketenangan.

Kata kunci: *keluarga sakina, hokum keluarga islam*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil di dalam masyarakat, terbentuknya keluarga akibat adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan disatukan dengan akad yang sangat kuat yaitu pernikahan. Pernikahan dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Hudafi, 2020).

Terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah merupakan sebuah keinginan setiap orang yang sudah menikah (Abdillah, 2018). Keharmonisan di dalam keluarga adalah suatu hal yang penting dan untuk menciptakannya harus didapatkan dengan adanya perhatian, pengetahuan, pengenalan terhadap semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, peningkatan usaha yang gunanya untuk terciptanya perubahan dan menghilangkan rasa kebosanan (Yanti, 2020).

Dan pada saat ini juga banyak sekali kita lihat kasus-kasus perceraian yang semakin meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Meskipun alasan-alasan perceraian tersebut jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 19, bukan berarti perceraian itu dipermudahkannya oleh undang-undang. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, tulisan ini akan memberikan kajian penting di dalam keluarga mengenai perkawinan beserta tujuan dari perkawinan.

Dari pemaparan tersebut penulis ingin membuat suatu penelitian tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah menurut hukum Islam. Kemudian, apa solusi yang dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan tujuan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga dan juga untuk menghadapi gejala-gejala konflik yang terjadi pada saat ini.

METODE

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik penentuan informannya menggunakan purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data menggunakan pemikiran Miles dan Huberman yaitu : reduksi data, display data, kesimpulan/verifikasi dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu (Yanti, 2020).

KAJIAN TEORI

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan pedoman hidup yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh umat Islam, meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Tujuan hukum Islam adalah untuk kebaikan umat Islam dan mencapai keselamatan jiwa dan pikiran manusia (Nasution, 2023).

2. Undang-undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria dan juga wanita telah mencapai umur 19 tahun.

3. Sakinah, Mawaddah, Warahmah

a. Sakinah

Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang (Kholik, 2019).

b. Mawaddah

Kata "Mawaddah" berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti cinta dan sayang kasih yang membara. Kata mawaddah ini memiliki arti khusus untuk seseorang yang menggebu-gebu terhadap pasangannya. Kecantikan, ketampanan, moral, kedudukan, pola pikir, dan elemen lain yang dimiliki pasangan dapat menyebabkan perasaan menggebu ini. Mawaddah juga merupakan fitrah manusia dalam Islam. Keluarga yang memiliki mawaddah akan menjadi penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga tanpa cinta tidak mungkin; itu pasti akan membuat hidup lebih buruk. Rasa saling memiliki dan menjaga keluarga diberikan oleh cinta (Huda & Thoif, 2016).

c. Warahmah

Kata "Rahmah" berasal dari bahasa Arab dan artinya adalah rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar pasti berasal dari Allah SWT dan diberikan kepada keluarga yang masih memiliki rasa cinta, kasih sayang, dan keyakinan. Keluarga yang rahmah tumbuh melalui proses saling membutuhkan, menutupi kekurangan satu sama lain, memahami satu sama lain, dan memberikan pengertian satu sama lain (Juwita, 2017).

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (Anam, 2019).

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan.

Menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa’ yang artinya:

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.”

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Al-Qur’an, 2005).

Dalam konsep perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam ini, perkawinan harus didasari karena Allah, agar makna perkawinan tidak hanya atau sekedar urusan keperdataan saja, karena dari pengertian dan

tujuan perkawinan ini sebenarnya mempunyai kelanjutan operasional norma Hukum yang sangat berbeda dalam pelaksanaan kehidupan.

PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam Studi Pandangan Tokoh Agama Dan Kepala Kua Kecamatan Kalisat

Setiap pasangan suami istri mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang sakral dan salah satu fase baru dalam menjalani kehidupan. Karenanya, doa dan juga restu sangat diperlukan bagi pengantin baru untuk memulai kehidupan rumah tangga.

Istilah sakinah, mawaddah, warahmah, doa ini banyak diucapkan seseorang saat menghadiri pernikahan, karena dengan ini diharapkan kedua mempelai bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang nyaman tentunya sesuai syariat islam.

Sebagaimana disampaikan oleh kepala (KUA) bapak purwadi :

*Keluarga sakinah itu bermakna ketentraman, kedamaian juga ketenangan, jadi ini saling berkaitan dengan undang undang nomor 1 tahun 1974, melanjutkan yang tadi kalau sudah matang berarti sudah siap untuk berkeluarga. Tujuan nya yaitu untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian seseorang yang ingin berkeluarga untung ruginya sudah terpikirkan. Yang jelas ini salah satu yang diambil untuk membentuk keluarga sakinah وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
Dan berkumpullah kamu dengan keluargamu secara makruf secara bijaksana, karena mencapai sakinah tidak semudah apa yang dibayangkan. Maksudnya Ibarat kita jalan ada persimpangan, terkadang ada perbedaan, seperti halnya suami maunya ke kanan sedangkan istri ke kiri dan jalan mereka tidak selalu mulus (Purwadi, 2024).*

Dalam pernikahan pasutri tidak selamanya bahagia, adakalanya terdapat konflik yang menyerang. Kita harus bisa menyelesaikan konflik itu secara damai agar tidak merambat ke perceraian. Sebagaimana bapak purwadi menambahkan :

Yang namanya rumah tangga pasti tak lepas dari yang namanya konflik, karena tidak ada rumah tangga yang sempurna, masing-masing oleh Allah diuji, mungkin yang rumah tangga nya terlihat adem ayem itu karena mereka mampu menutupi dan menyelesaikan konflik dengan baik, akan tetapi banyak dari kita yang apabila ada konflik justru malah berakhir di pengadilan. Padahal sebelum itu keduanya harus instropeksi dulu, mana letak kesalahan yang terjadi kemudian kalau belum bisa damai salah satunya harus ngalah, dan kalau juga masih berselisih mediasi adalah cara terbaik (Purwadi, 2024).

Kemudian hal ini juga disampaikan oleh bapak Muhammad Zaenuri selaku penyuluh agama :

Pasangan menjadi satu dalam rumah tangga supaya terjadi sakinah ya harus mengikuti tata aturan syari'at, tanpa ikut syari'at maka tidak akan terwujud yang namanya sakinah, artinya untuk mencapai yang namanya sakinah haruslah mengikuti aturan agama, itu yang menjadi pokok, setelah itu baru yang menjadi makmum peraturan pemerintah seperti undang-undang. Agama itu ibaratkan imam dalam sholat jadi harus didahulukan.

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah diantaranya, Suami istri yang shaleh shalehah, anak anak yang baik, berakhlak mulia, kemudian punya penghasilan yang cukup sehingga bisa mensejahterakan keluarga, dan tidak banyak masalah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada masalah, ya solusinya harus punya taktik, tampak dari luar bisa menyiasati, terlihat damai, meskipun kenyataannya didalam ricuh. Yang penting dikala ada masalah harus sabar itu kuncinya dikala ada nikmat bersyukur jadi bagaimana bisa memadukan Antara sabar dan syukur dalam satu kesatuan amaliyah Suami istri membangun rumah tangga Itu harus dikerjakan. Harus dilatih. Kalau ada konflik salah satunya harus ngalah. biar rumah tangga nya tetep damai (Zaenuri, 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Abdul Basit selaku penyuluh agama:

Dalam berumah tangga pasti terjadi konflik, bagaimana caranya supaya meminimalisir hal tersebut, yaitu kalau salah satunya jadi api maka satunya lagi berusaha untuk jadi air. Keduanya harus ada yang mengalah karena sudah dari awal komitmennya. Waasyiruhunna bilmakruf, saling menghargai dalam keluarga ini penting, saling menghormati, saling memaafkan, saling membantu. Dan perlu digaris bawahi untuk menciptakan sakinah tidak cukup teori tapi harus praktek Jadi apapun kekurangannya, kalau sudah pilihannya ya terima. Kalau ada konflik ya salah satunya harus mengalah ya tadi di Antara api dengan air bagaimana yang yang menjadi air bisa menyiram apinya begitu (Basit, 2024).

Hasil wawancara dengan penyuluh agama menunjukkan bahwasannya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah perlu adanya usaha dari keduanya, karena orang yang sudah menikah tidak hanya berbicara mengenai dirinya saja, melainkan pasangan nya juga keluarganya, bagaimana supaya kehidupan rumah tangganya aman, damai dan sejahtera.

Keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlun, selain kata ahlun kata yang memiliki arti keluarga aali, 'asyirah, dan qurbaa. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti senang, suka, atau ramah (Al Hamat, 2018).

Menurut pendapat lain, kata "ahlun" berasal dari kata "ahala", yang berarti menikah. Di sisi lain, keluarga dalam pandangan Islam adalah satu kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui akad nikah, dan dengan adanya akad nikah, pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang diakui secara hukum agama. Selain kata "ahlun", kata arab usrah juga berarti keluarga dan saudara laki-laki. Selain itu, kata usrah juga berarti tameng atau perlindungan. Selain itu, kata "usrah" juga digunakan untuk menggambarkan sebuah kelompok orang yang terikat oleh satu ikatan. Ada hubungan yang kuat antara semua pemahaman ini. Ada pendapat bahwa keluarga Islam adalah satu, dan bahwa kata "ahalun" berasal dari kata "ahala", yang berarti menikah (Sholihah & Al Faruq, 2020).

Sementara yang dimaksud sakinah mawaddah warahmah menurut Kepala KUA kecamatan Kalisat yaitu, sakinah berarti ketenangan, ketentraman, cinta dan juga kasih sayang, siapa yang merasakan sakinah hidupnya akan damai. Tetapi untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah perlu adanya usaha dari keduanya, salah satunya dengan saling mengasihi, perhatian, menerima kekurangan masing-masing pasangan, bersikap tenang jika ada masalah, kemudian mencari jalan keluar bersama, itu semua upaya untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Jadi yang dimaksud keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang didalamnya terdapat kebahagiaan dan juga ketenangan. Tidak peduli berapa banyak masalah yang menghampiri, keduanya tetap komitmen untuk saling melengkapi.

Sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, sakinah tidak datang begitu saja, sebaliknya, ada syarat yang membutuhkannya untuk muncul. Karena kalbu diberikan sakinah oleh Allah, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Untuk mendapatkan sakinah, seseorang harus melalui beberapa tahap. Pertama, mereka menghilangkan sifat tercela dan buruk dari hati mereka, menyadari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian, mereka memutuskan hubungan dengan masa lalu yang hitam, menyesal dan berhati-hati terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, mereka berjuang melawan sifat

terpuji untuk mengganti sifat yang buruk dengan yang baik (Hidayat, 2014; Sholihah & Al Faruq, 2020).

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah (Asman, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian dan pembahasan temuan pada bab sebelumnya, selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan bahwa sakinah berarti ketenangan, ketentraman, cinta dan juga kasih sayang, siapa yang merasakan sakinah hidupnya akan damai. Tetapi untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah perlu adanya usaha dari keduanya, salah satunya dengan saling mengasihi, perhatian, menerima kekurangan masing-masing pasangan, bersikap tenang jika ada masalah, kemudian mencari jalan keluar bersama, itu semua upaya untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Y. Y. (2018). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syari'Ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 165–177.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2005). Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Al Hamat, A. (2018). Representasi keluarga Dalam konteks hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 139–154.
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59–67.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–116.
- Hidayat, S. (2014). Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 85–96.
- Huda, M., & Thoif, T. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68–82.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Juwita, D. R. (2017). Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 4(2).
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile*, 1(1), 108–126.
- Nasution, I. F. (2023). Islam Sebagai Pedoman Hidup. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 26–38.
- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 144.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 8–12.
- Interveiew
- Basit, A. (2024, Maret Rabu). Penyuluh Agama. (N. Afifah, Interviewer)
- Purwadi. (2024, Februari Rabu). Kepala KUA. (N. Afifah, Interviewer)
- Zaenuri, A. (2024, Maret Rabu). Penyuluh Agama. (N. Afifah, Interviewer)